



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 80 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang meliputi identifikasi kegiatan, program dan fungsi suatu organisasi yang memerlukan koreksi, perbaikan atau pnyempurnaan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tkknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
**KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Pembagian Auditan/Cakupan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Internal secara berkala Inspektorat Kabupaten Pacitan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014
  - b. Lampiran II : Pembagian Auditan/Cakupan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Program tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
  - c. Lampiran III : Pembagian Auditan/Cakupan Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Atas Kinerja dan Keuangan Daerah Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- KETIGA** : Sasaran pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana;
  - b. Pembinaan Aparatur dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
  - c. Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - d. Pengelolaan Barang/Aset Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan acuan bagi seluruh Aparat Pemeriksa dalam melakukan pengawasan.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian se Kabupaten Pacitan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 80 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 15 - 1 - 2014****PEMBAGIAN AUDITAN/CAKUPAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA  
INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>OBJEK PEMERIKSAAN (AUDITAN)</b>	<b>PEMERIKSA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>LAMA HARI KERJA</b>	<b>JUMLAH LHP</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah IV	JUNI	13	1
2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah I	JULI	10	1
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah III	JULI	10	1
4	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah II	AGUSTUS	10	1
5	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah I	AGUSTUS	10	1
6	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah III	AGUSTUS	10	1
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah IV	AGUSTUS	13	1
8	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah I	SEPTEMBER	10	1
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	Inspektur Pembantu Wilayah II	SEPTEMBER	10	1

1	2	3	4	5	6	
10	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah III	Pembantu	SEPTEMBER	10	1
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah IV	Pembantu	SEPTEMBER	13	1
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah I	Pembantu	OKTOBER	10	1
13	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah II	Pembantu	OKTOBER	13	1
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah III	Pembantu	OKTOBER	10	1
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah IV	Pembantu	OKTOBER	10	1
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah I	Pembantu	NOPEMBER	10	1
17	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah II	Pembantu	NOPEMBER	13	1
18	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah III	Pembantu	NOPEMBER	13	1
19	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah IV	Pembantu	NOPEMBER	10	1
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan	Inspektur Wilayah II	Pembantu	DESEMBER	13	1
	<b>JUMLAH</b>				221	20

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 80 /KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 15 - 1 - 2014**

**PEMBAGIAN AUDITAN/CAKUPAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN PROGRAM TERTENTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / SKPD OBRIK</b>	<b>PEMERIKSA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>LAMA HARI KERJA</b>	<b>JUMLAH LHP</b>
1	Program SKPD pada Wilayah I	Inspektur Pembantu Wilayah I	Februari - Juni	52	8
2	Program SKPD pada Wilayah II	Inspektur Pembantu Wilayah II	Maret - September	57	9
3	Program SKPD pada Wilayah III	Inspektur Pembantu Wilayah III	Februari - September	57	9
4	Program SKPD pada Wilayah IV	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Februari - Desember	57	9
<b>JUMLAH</b>				<b>223</b>	<b>35</b>

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 80 /KPTS/408.21/2014**

**TANGGAL : 15 - 1 - 2014**

**PEMBAGIAN AUDITAN/CAKUPAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN ATAS KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH INSPEKTORAT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>OBRIK</b>	<b>PEMERIKSA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>JUMLAH LAPORAN</b>
<b>1</b>	<b>Laporan Keuangan SKPD dan Pemda</b>	<b>Inspektur Pembantu Wilayah III</b>	<b>Januari - Pebruari</b>	<b>1 LHR</b>
<b>2</b>	<b>LAKIP SKPD</b>	<b>Inspektur Pembantu Wilayah I</b>	<b>Maret - Juni</b>	<b>29 LHE</b>

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**